



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Abai Siat;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 22 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Besar Kenagarian Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021;
- Terdakwa Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI YUSAK Pgl. YUSAK Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 480 ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI YUSAK Pgl. YUSAK Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna putih tanpa Nopol dengan Nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam BA 4899 VG dengan No KA MH1JM3127JK236171 dan No Sin JM31E2232363.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Scoopy warna putih.(Dikembalikan kepada saksi Ridawati).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ALI YUSAK YUSAK Pgl. YUSAK Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Koto Besar Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpa atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang duduk dirumahnya didatangi oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Jamhur (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Dodo Suwandi untuk membeli atau menerima gadai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, mendengar tawaran dari saksi Dodo Suwandi lalu terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Dodo Suwandi bahwa sepeda motor tersebut harganya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa yang belum memiliki kendaraan dan merasa harga sepeda motor tersebut murah lalu menyetujui membeli/menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa menanyakan surat – surat dari sepeda motor scoopy tersebut kepada saksi Dodo Suwandi, setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu saksi Dodo Suwandi bersama Jamhur pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali didatangi oleh saksi Dodo Suwandi dan meminjam sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan hendak memberi les sepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian meminjamkannya, setelah memberi les sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut kembali dipulangkan oleh saksi Dodo Suwandi kepada terdakwa dengan kondisi sepeda motor yang semula berwarna merah hitam telah berubah warna menjadi putih polos dan terdakwa tidak ada menanyakan apa alasan warna sepeda motor tersebut diganti;

Bahwa terdakwa Ali Yusak Yusak mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila sepeda motor Scoopy yang dijual oleh Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari kejahatan karena sepeda motor Scoopy tersebut dijual tanpa disertai atau dilengkapi dengan dokumen atau surat – surat berupa surat kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ali Yusak Yusak, saksi Ridawati Pgl. Rida mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedyon Septiyandi panggilan Dion di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jorong Koto Besar Kenagarian Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penadahan berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nomor Polisi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi bahwasanya telah terjadi Tindak pidana pencurian Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di teras depan rumah Jorong Batu Takau Kenagarian Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) beserta Jamhur (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 tim gabungan Reskrim Polres Dharmasraya bersama Polsek Koto Baru mengamankan Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain), dimana kemudian diketahui sepeda motor tersebut dijual Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor hasil curian yang dijual Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) kepada Terdakwa yaitu Sepeda motor Honda Scoopy warna Putih tanpa nomor Polisi dengan nomor Mesin JM31E2232363 dan nomor Rangka MH1JM3127JK236171 milik saksi Ridawati;
- Bahwa penjualan yang dilakukan Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan;
- Bahwa Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) menjual sepeda motor dengan cara mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban Ridawati panggilan Rida;
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahannya bahwa Terdakwa bukan membeli sepeda motor dari Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain), melainkan menerima gadai, dimana terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Ridawati panggilan Rida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jorong Koto Besar Kenagarian Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelumnya kejadian Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 4899 VG tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di teras depan Rumah Jorong Batu Takau Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa posisi Sepeda Motor milik Saksi sebelum diambil oleh pelaku pencurian posisinya di parkir oleh cucu Saksi di teras depan rumah Saksi dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada stop kontak;
- Bahwa terjadinya pencurian di rumah Saksi yaitu sewaktu Saksi pulang dari SP V Nagari Sopan Jaya bersama suami Saksi, sesampainya di rumah kemudian Saksi menanyakan kepada cucu Saksi "dimana Sepeda motor yang kamu pakai tadi" kemudian dijawab oleh cucu Saksi "ntahlah tadi parkir di teras depan rumah, mungkin dibawa paman", Setelah itu Saksi berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor Saksi tersebut yang sebelumnya di parkir oleh cucu Saksi di depan teras rumah Saksi tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, posisi Saksi berada di SP V nagari Sopan Jaya bersama dengan suami Saksi dan posisi Sepeda Motor Saksi tersebut sebelum diambil oleh pelaku di parkir di depan teras rumah Saksi dalam keadaan kunci Sepeda Motor tersebut masih tergantung di stop kontak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian ketika itu karena saksi tidak berada di rumah dan tidak melihatnya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Koto Baru;
- Bahwa setelah pelakunya ditangkap, pada saat di Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) mengakui mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy milik Saksi dan sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi sepeda motor merek Honda Scoopy milik saksi ditemukan pihak Kepolisian ditangan Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor honda Scoopy tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian, sepeda motor tersebut telah berubah bentuk yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut berwarna merah hitam telah berubah jadi warna putih polos;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahannya bahwa Terdakwa bukan membeli sepeda motor dari Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain), melainkan menerima gadai, dimana terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. Dodo Suwandi panggilan Dodo Bin Tasarman (Alm) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindak pidana membeli sepeda motor tanpa surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Jamhur (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Wilayah Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa ijin oleh Saksi bersama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 Wilayah Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya sekira jam 09.30 WIB sewaktu Saksi selesai mandi kemudian datang Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) kerumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) untuk mencari uang dan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) setuju;
- Bahwa kemudian Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) pun mengajak Saksi untuk berangkat menuju Pabrik PT. SAK Muaro timpeh yang berada di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dimana dan setelah sampai diwilayah Padang Laweh sekira jam 12.00 WIB Saksi dan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menunggu teman Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO), dan setelah menunggu selama kurang lebih 1,5 jam tetapi teman ataupun kenalan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) tidak datang dan selanjutnya Saksi dan dan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) berkata kepada Saksi "itu ada sepeda motor parkir sama kunci kontaknya" kemudian Saksi langsung menuju arah Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menunjuk. Setelah melihat sepeda motor beserta kunci kontaknya selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) untuk melihat keadaan sekeliling sambil menunggu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah melihat keadaan sepi dan dari rumah tidak melihat ada orang kemudian Saksi langsung menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir bersama kunci kontaknya dan langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur bersama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menuju Koto besar;
- Bahwa setelah sampai di Koto Besar selanjutnya saksi bersama Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai kendaraan dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi kembali ke Abai Siat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa tidak ditentukan jangka waktu gadai, dimana Saksi akan menebus gadai jika Saksi ada uang dan jika Saksi tidak ada uang Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) membagi uang penjualan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dimana Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang dibagi selanjutnya Saksi pulang menuju rumah sedangkan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) pulang kerumahnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang diambil tanpa ijin tersebut digadai kepada Terdakwa tanpa surat – surat kendaraan, dimana gadai yang dilakukan tidak ada batas waktunya dan Saksi dapat mengambil motor tersebut jika ada uang dan jika tidak ada uang maka Terdakwa dapat menggunakannya;
- Bahwa benar seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*adecharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan ditingkat penyidik dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menerima gadai sepeda motor tanpa surat – surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Besar Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;
- Bahwa saat menerima gadai dari Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK (surat tanda nomor Kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dan hanya dilengkapi dengan kunci kontak saja;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk dirumahnya didatangi oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Jamhur (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saksi Dodo Suwandi untuk menerima gadai sepeda motor Scoopy warna merah hitam, mendengar tawaran dari saksi Dodo Suwandi lalu Terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Dodo Suwandi bahwa sepeda motor tersebut harganya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang belum memiliki kendaraan dan merasa harga sepeda motor tersebut murah lalu menyetujuinya, setelah itu kemudian saksi Dodo Suwandi bersama Jamhur pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dodo Suwandi menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa tidak ditentukan jangka waktu gadai, dimana Saksi Dodo Suwandi akan menebus gadai jika Saksi Dodo Suwandi ada uang dan jika Saksi Dodo Suwandi tidak ada uang Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali didatangi oleh saksi Dodo Suwandi untuk meminjam sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa dengan alasan hendak memberi cat sepeda motor tersebut dan Terdakwa kemudian meminjamkannya, setelah memberi cat sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut kembali dipulangkan oleh saksi Dodo Suwandi kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor yang semula berwarna merah hitam telah berubah warna menjadi putih polos dan Terdakwa tidak ada menanyakan apa alasan warna sepeda motor tersebut diganti;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap menerima gadai Dodo Suwandi panggilan Dodo (Terdakwa dalam berkas lain), dikarenakan Terdakwa juga memerlukan kendaraan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari bagi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menerima gadai barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy yang diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna merah putih tanpa Nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi BA 4899 VG dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Scoopy warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membeli sepeda motor tanpa surat – surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Besar Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah dibeli Terdakwa dari saksi Dodo Suwandi adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Wilayah Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dimana sepeda motor yang diambil tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara melihat sepeda motor beserta kunci kontaknya terparkir di depan rumah dan selanjutnya Saksi Dodo Suwandi panggilan Dodo menyuruh Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) untuk melihat keadaan sekeliling sambil menunggu dipinggir jalan tersebut dan menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir bersama kunci kontaknya dan langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur bersama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menuju Koto besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli dengan Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (belum tertangkap/DPO), sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK (surat tanda nomor Kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dan hanya dilengkapi dengan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (Dpo) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat – surat dan nomor polisi karena harganya murah dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk dirumahnya didatangi oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Jamhur (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saksi Dodo Suwandi untuk membeli motor Scoopy warna merah hitam, mendengar tawaran dari saksi Dodo Suwandi lalu Terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Dodo Suwandi bahwa sepeda motor tersebut harganya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang belum memiliki kendaraan dan merasa harga sepeda motor tersebut murah lalu menyetujui membeli sepeda motor, setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu saksi Dodo Suwandi bersama Jamhur pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali didatangi oleh saksi Dodo Suwandi untuk meminjam sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa dengan alasan hendak memberi cat sepeda motor tersebut dan Terdakwa kemudian meminjamkannya, setelah memberi cat sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut kembali dipulangkan oleh saksi Dodo Suwandi kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor yang semula berwarna merah hitam telah berubah warna menjadi putih polos dan Terdakwa tidak ada menanyakan apa alasan warna sepeda motor tersebut diganti;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan jual beli barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah saksi Ridawati, yang mana sepeda motor tersebut telah diambil tanpa ijin oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin ke muka persidangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membeli sepeda motor tanpa surat – surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Besar Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang hasil kejahatan yang telah dibeli Terdakwa dari saksi Dodo Suwandi adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan jual beli dengan Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (belum tertangkap/DPO), sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK (surat tanda nomor Kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dan hanya dilengkapi dengan kunci kontak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (Dpo) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat – surat dan nomor polisi karena harganya murah dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk dirumahnya didatangi oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Jamhur (belum tertangkap/DPO) dengan membawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian Terdakwa ditawari oleh saksi Dodo Suwandi untuk membeli motor Scoopy warna merah hitam, mendengar tawaran dari saksi Dodo Suwandi lalu Terdakwa menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Dodo Suwandi bahwa sepeda motor tersebut harganya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa yang belum memiliki kendaraan dan merasa harga sepeda motor tersebut murah lalu menyetujui membeli sepeda motor, setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu saksi Dodo Suwandi bersama Jamhur pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali didatangi oleh saksi Dodo Suwandi untuk meminjam sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa dengan alasan hendak memberi cat sepeda motor tersebut dan Terdakwa kemudian meminjamkannya, setelah memberi cat sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut kembali dipulangkan oleh saksi Dodo Suwandi kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor yang semula berwarna merah hitam telah berubah warna menjadi putih polos dan Terdakwa tidak ada menanyakan apa alasan warna sepeda motor tersebut diganti;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan jual beli barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah saksi Ridawati, yang mana sepeda motor tersebut telah diambil tanpa ijin oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dari saksi Dodo Suwandi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat – surat berupa STNK dan BPKB kendaraan. Dimana yang mendasari Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor adalah dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan merasa harga sepeda motor tersebut murah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diperoleh adanya fakta bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana membeli sepeda motor tanpa surat – surat yang merupakan hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Koto Besar Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang hasil kejahatan yang telah dibeli Terdakwa dari saksi Dodo Suwandi adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Wilayah Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dimana sepeda motor yang diambil tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara melihat sepeda motor beserta kunci kontaknya terparkir di depan rumah dan selanjutnya Saksi Dodo Suwandi panggilan Dodo menyuruh Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) untuk melihat keadaan sekeliling sambil menunggu dipinggir jalan tersebut dan menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir bersama kunci kontaknya dan langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur bersama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO) menuju Koto besar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan jual beli dengan Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (belum tertangkap/DPO), sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK (surat tanda nomor Kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dan hanya dilengkapi dengan kunci kontak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodo Suwandi dan Jamhur (Dpo) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat – surat dan nomor polisi karena harganya murah dan Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah saksi Ridawati, yang mana sepeda motor tersebut telah diambil tanpa ijin oleh saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Sdr. Jamhur (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dilihat dari harga pembelian sepeda motor tersebut jauh dari harga pasaran umum dan Terdakwa membeli kendaraan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan maka sudah sepatutnya Terdakwa ketahui dan menduga bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy yang diperoleh adalah dari hasil kejahatan namun Terdakwa tetap menerima membeli dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa diuntungkan dalam hal harga pembelian motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan membantah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna merah putih tanpa Nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363 dari saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa hanya menerima gadai dari saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan bantahan Terdakwa maupun saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan menerima gadai tanpa adanya batas waktu penerimaan gadai, dimana saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat menebus gadai jika ada uang dan jika tidak ada uang maka Terdakwa berhak menggunakan sepeda motor tersebut, berdasarkan keterangan/bantahan Terdakwa dan saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengertian gadai menurut KBBI

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bantahan Terdakwa serta keterangan saksi Dodo Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyatakan Terdakwa menerima gadai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan adalah bukan esensi dari definisi gadai sebagaimana pengertian gadai menurut KBBI, sehingga dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna merah putih tanpa Nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi BA 4899 VG dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Scoopy warna putih.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Ridawati panggilan Rida, maka sesuai Pasal 46 Ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ridawati panggilan Rida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Yusak panggilan Yusak bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna merah putih tanpa Nomor polisi dengan Nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi BA 4899 VG dengan nomor rangka MH1JM3127JK236171 dan Nomor Mesin JM31E2232363;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Scoopy warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Ridawati panggilan Rida;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh kami RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan TAUFIK ISMAIL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

PANITERA PENGANTI,

FAISAL, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20